

Analisis Kegiatan Bank dalam Penyaluran Kredit Bermasalah Studi Kasus Gagal Bayar Kredit di PT Bank Century Tbk

George Muhammad Maulana Helmy Gozali¹, Jasmine Az-zahra², Naila Syafa AzZahra^{3*}

¹⁻³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: georgegozali@gmail.com¹, zazaraaw@gmail.com², nailasyafaazzahraa@gmail.com³

Article Info :

Received:

05-11-2025

Revised:

16-12-2025

Accepted:

01-01-2026

Abstract

This study analyzes banking activities in managing non-performing loans through a case study of credit default at PT Bank Century Tbk. The research focuses on examining credit distribution patterns, risk management practices, and legal as well as governance implications arising from problematic loans. The findings indicate that the accumulation of non-performing loans was driven by aggressive credit expansion, inadequate creditworthiness analysis, and weak post-disbursement supervision. Credit restructuring and collection efforts were implemented; however, these measures were largely ineffective due to the deteriorating financial condition of debtors. The failure to control credit risk not only affected the bank's financial performance but also triggered legal disputes, governance issues, and a decline in public trust. The case of Bank Century highlights the importance of prudent lending policies, integrated risk management, and strong corporate governance in maintaining banking stability. This study contributes to the literature by providing an in-depth understanding of how weaknesses in credit management and oversight can lead to systemic banking problems and emphasizes the need for preventive rather than reactive approaches in handling non-performing loans.

Keywords: Non performing loans, Credit risk management, Banking governance, Bank Century, Credit default.

Akbsrak

Penelitian ini menganalisis kegiatan perbankan dalam pengelolaan kredit bermasalah melalui studi kasus gagal bayar kredit pada PT Bank Century Tbk. Penelitian ini berfokus pada pengkajian pola penyaluran kredit, praktik manajemen risiko, serta implikasi hukum dan tata kelola yang timbul akibat kredit bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akumulasi kredit bermasalah dipengaruhi oleh ekspansi kredit yang agresif, analisis kelayakan debitur yang tidak memadai, serta lemahnya pengawasan setelah pencairan kredit. Upaya restrukturisasi kredit dan penagihan telah dilakukan, namun langkah-langkah tersebut sebagian besar tidak efektif karena kondisi keuangan debitur yang terus memburuk. Kegagalan dalam mengendalikan risiko kredit tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan bank, tetapi juga memicu sengketa hukum, permasalahan tata kelola, serta penurunan kepercayaan publik. Kasus Bank Century menegaskan pentingnya kebijakan penyaluran kredit yang prudent, manajemen risiko yang terintegrasi, dan tata kelola perbankan yang kuat dalam menjaga stabilitas perbankan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dengan menyajikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana kelemahan dalam pengelolaan dan pengawasan kredit dapat memicu permasalahan perbankan yang bersifat sistemik serta menekankan pentingnya pendekatan preventif dibandingkan reaktif dalam penanganan kredit bermasalah.

Kata Kunci: Kredit Bermasalah, Manajemen Risiko Kredit, Tata Kelola Perbankan, Bank Century, Gagal Bayar Kredit.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional melalui fungsi intermediasi keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada sektor produktif maupun konsumtif. Aktivitas penyaluran kredit tersebut menjadi sumber pendapatan utama bank sekaligus mengandung risiko yang berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan apabila tidak dikelola secara hati-hati, khususnya risiko kredit bermasalah yang dapat menggerus profitabilitas dan tingkat kesehatan bank (Abdullah & Tantri, 2017; Djumhana, 2006). Kredit bermasalah mencerminkan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai

perjanjian kredit yang telah disepakati. Kondisi ini menuntut bank untuk memiliki kebijakan, prosedur, serta sistem pengendalian yang memadai agar risiko dapat ditekan secara optimal dan tidak berkembang menjadi permasalahan sistemik (Nurasisah, 2022).

Kredit bermasalah tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan bank, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Tingginya rasio kredit bermasalah terbukti berkorelasi dengan penurunan profitabilitas bank, baik dari sisi Return on Assets maupun Return on Equity, yang pada akhirnya memengaruhi keberlanjutan usaha perbankan (Marina & Marlina, 2015; Lintang & Ardillah, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kredit bermasalah bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian integral dari manajemen risiko dan tata kelola bank. Pemahaman yang komprehensif mengenai faktor penyebab, pola penanganan, serta implikasi hukum kredit bermasalah menjadi kebutuhan penting dalam praktik perbankan modern (Abdullah & Tantri, 2017).

Dalam praktiknya, penyelesaian kredit bermasalah melibatkan berbagai mekanisme yang mencakup restrukturisasi, penagihan intensif, eksekusi jaminan, hingga penyelesaian melalui jalur hukum. Aspek hukum perbankan memberikan landasan normatif bagi bank dalam melindungi kepentingannya sekaligus memperhatikan hak-hak debitur agar tercipta keseimbangan dalam hubungan kreditur dan debitur (Djumhana, 2006; Ahmad, 2020). Perlindungan hukum terhadap debitur menjadi isu yang relevan, terutama ketika ketidakmampuan membayar dipengaruhi oleh kondisi tertentu seperti krisis ekonomi, bencana alam, maupun keadaan darurat nasional. Kajian hukum menunjukkan bahwa kebijakan penyelesaian kredit bermasalah perlu mempertimbangkan prinsip keadilan dan itikad baik kedua belah pihak (Hardiansyah et al., 2021; Matompo, 2020).

Perspektif ekonomi syariah turut memberikan kontribusi dalam memahami penyelesaian kredit bermasalah melalui pendekatan yang menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Penanganan kredit macet dalam pandangan Islam menempatkan kondisi debitur sebagai pertimbangan penting, terutama apabila kegagalan pembayaran disebabkan oleh faktor di luar kemampuan debitur. Regulasi dan praktik perbankan syariah menunjukkan adanya ruang kebijakan yang lebih fleksibel melalui restrukturisasi dan penjadwalan ulang kewajiban guna menjaga keberlanjutan usaha debitur (Adlan, 2016; Andini, 2022). Pendekatan ini memperkaya diskursus akademik mengenai alternatif penyelesaian kredit bermasalah dalam sistem perbankan secara umum.

Manajemen risiko kredit menjadi instrumen utama dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah sejak tahap perencanaan hingga pengawasan pasca penyaluran kredit. Proses analisis kelayakan debitur, pemantauan penggunaan kredit, serta evaluasi berkala terhadap kemampuan bayar merupakan bagian dari sistem pengendalian internal bank. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko sangat menentukan tingkat keberhasilan bank dalam mengendalikan rasio kredit bermasalah (Nurasisah, 2022). Kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian berpotensi menimbulkan akumulasi risiko yang berdampak luas pada kesehatan bank (Lintang & Ardillah, 2021).

Kasus gagal bayar kredit yang terjadi pada PT Bank Century Tbk menjadi salah satu fenomena penting dalam sejarah perbankan Indonesia yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Permasalahan kredit bermasalah pada bank tersebut tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga memunculkan implikasi hukum, tata kelola perusahaan, serta pengawasan perbankan. Kajian hukum bisnis menunjukkan bahwa dinamika pengambilan keputusan direksi dan dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap munculnya permasalahan kredit dan pengelolaannya (Naswa, 2024). Studi kasus ini memberikan gambaran nyata mengenai kompleksitas pengelolaan kredit bermasalah dalam bank skala besar.

Analisis terhadap kegiatan bank dalam penyaluran dan penyelesaian kredit bermasalah memerlukan pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek keuangan, hukum, dan manajemen. Penelitian terdahulu telah banyak membahas pengaruh kredit bermasalah terhadap kinerja bank, namun kajian yang mengaitkan proses penyaluran kredit dengan kasus gagal bayar secara spesifik masih memiliki ruang pengembangan. Pemahaman menyeluruh mengenai pola pengambilan keputusan dan mekanisme pengawasan internal menjadi kunci dalam mengidentifikasi akar permasalahan kredit bermasalah (Marina & Marlina, 2015; Hardian et al., 2025). Hal ini menegaskan pentingnya penelitian berbasis studi kasus sebagai sarana pendalaman empiris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai analisis kegiatan bank dalam penyaluran kredit bermasalah dengan studi kasus gagal bayar kredit di PT Bank Century Tbk menjadi relevan dan signifikan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya

literatur perbankan terkait pengelolaan risiko kredit dan implikasi hukumnya. Hasil kajian juga diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi perbankan dalam memperbaiki kebijakan penyaluran kredit dan sistem pengawasan internal. Pemahaman yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem perbankan yang lebih sehat, akuntabel, dan berkelanjutan (Abdullah & Tantri, 2017; Djumhana, 2006; Naswa, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang difokuskan pada analisis kegiatan PT Bank Century Tbk dalam penyaluran dan pengelolaan kredit bermasalah yang berujung pada gagal bayar kredit. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perbankan, literatur akademik, laporan resmi, serta dokumen hukum dan keuangan yang relevan dengan kasus Bank Century, disertai dengan penelusuran data sekunder dari jurnal ilmiah dan sumber terpercaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah mendalam terhadap kebijakan kredit, mekanisme pengawasan, serta proses penyelesaian kredit bermasalah yang diterapkan oleh bank. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris dan kerangka teori perbankan, hukum, serta manajemen risiko guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai faktor penyebab dan implikasi gagal bayar kredit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Penyaluran Kredit dan Dinamika Kredit Bermasalah di PT Bank Century Tbk

Penyaluran kredit merupakan aktivitas utama perbankan yang berfungsi sebagai sarana intermediasi antara dana masyarakat dan kebutuhan pembiayaan sektor riil. Dalam praktiknya, kebijakan kredit yang tidak diimbangi dengan analisis kelayakan yang memadai berpotensi menimbulkan risiko gagal bayar yang berdampak langsung pada kesehatan bank. Bank Century Tbk menunjukkan karakteristik penyaluran kredit yang agresif pada periode tertentu, terutama pada kredit berskala besar dengan struktur pembiayaan yang kompleks. Pola tersebut mencerminkan lemahnya prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan kredit perbankan (Abdullah & Tantri, 2017; Taswan, 2010).

Analisis terhadap struktur portofolio kredit Bank Century menunjukkan konsentrasi kredit pada debitur tertentu dengan eksposur risiko yang tinggi. Kondisi ini meningkatkan kerentanan bank terhadap kegagalan pembayaran apabila debitur mengalami tekanan likuiditas atau penurunan kinerja usaha. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa konsentrasi kredit tanpa diversifikasi yang memadai menjadi faktor signifikan meningkatnya rasio kredit bermasalah pada bank umum (Pertiwi et al., 2020; Lintang & Ardillah, 2021). Fenomena tersebut tercermin dalam peningkatan Non-Performing Loan yang dialami Bank Century sebelum terjadinya krisis internal.

Kredit bermasalah pada Bank Century tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui akumulasi keputusan penyaluran kredit yang kurang terkontrol dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi internal terhadap kualitas debitur menunjukkan adanya kelemahan dalam proses analisis 5C yang seharusnya menjadi standar operasional perbankan. Ketidaktepatan dalam menilai kapasitas dan karakter debitur memperbesar kemungkinan terjadinya gagal bayar. Situasi ini sejalan dengan pandangan manajemen perbankan yang menekankan pentingnya pengawasan pasca pencairan kredit sebagai bagian dari mitigasi risiko (Taswan, 2010; Nurasisah, 2022).

Dari sisi regulasi, hukum perbankan Indonesia mengatur secara tegas kewajiban bank dalam menjaga kualitas aset produktif, termasuk kredit. Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik bagi institusi bank maupun pengurusnya. Dalam kasus Bank Century, sejumlah kebijakan penyaluran kredit dinilai tidak selaras dengan ketentuan pengawasan perbankan yang berlaku saat itu. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa lemahnya kepatuhan terhadap regulasi menjadi pemicu memburuknya kualitas kredit (Djumhana, 2006; Naswa, 2024).

Secara empiris, data laporan resmi dan hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya tren peningkatan kredit bermasalah yang signifikan pada periode menjelang gagal bayar Bank Century. Rasio NPL yang meningkat secara konsisten mencerminkan ketidakseimbangan antara ekspansi kredit dan kemampuan manajemen risiko bank. Penelitian mengenai pengaruh kredit bermasalah terhadap profitabilitas bank menunjukkan bahwa peningkatan NPL berbanding terbalik dengan kinerja keuangan bank (Marina & Marlina, 2015). Kondisi ini turut memperlemah struktur permodalan Bank Century secara bertahap.

Berikut disajikan data ringkas sebagai penguat analisis yang bersumber dari laporan resmi, penelitian terdahulu, dan pengolahan peneliti:

Tabel 1. Perkembangan Kredit Bermasalah PT Bank Century Tbk

Tahun	Total Kredit (Rp Triliun)	Kredit Bermasalah (Rp Triliun)	Rasio NPL (%)	Sumber
2006	7,8	0,62	7,95	Laporan Resmi Bank Century; Patrianto (2010)
2007	8,5	0,89	10,47	Putra & Saraswati (2020)
2008	9,1	1,24	13,63	PT Bank Century Tbk (2019); Naswa (2024)

Sumber: Data diolah oleh peneliti berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Century Tbk, kajian hukum perdata perbankan (Patrianto, 2010), analisis kelembagaan perbankan (Putra & Saraswati, 2020), dokumen resmi penanganan Bank Century (PT Bank Century Tbk, 2019), serta kajian hukum bisnis dan tata kelola Bank Century (Naswa, 2024).

Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kredit tidak diimbangi dengan kualitas pengelolaan risiko yang memadai. Rasio NPL yang melampaui ambang batas sehat perbankan menandakan adanya masalah struktural dalam penyaluran kredit. Penelitian lain menegaskan bahwa kondisi ini sering kali dipicu oleh lemahnya sistem pengendalian internal dan intervensi kebijakan manajemen yang tidak berbasis risiko (Lintang & Ardillah, 2021; Pertiwi et al., 2020).

Kredit bermasalah yang terjadi juga mencerminkan kegagalan dalam penerapan prinsip manajemen risiko terpadu. Bank Century dinilai kurang optimal dalam melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana kredit oleh debitur setelah pencairan. Padahal, pengawasan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendeteksi potensi gagal bayar sejak dini. Penelitian manajemen risiko perbankan menunjukkan bahwa lemahnya monitoring pasca kredit berkontribusi besar terhadap meningkatnya kredit bermasalah (Nurasisah, 2022).

Dari sudut pandang ekonomi Islam, kegagalan kredit juga dapat dipahami sebagai bentuk ketidakseimbangan antara kepentingan bank dan kemampuan riil debitur. Penyelesaian kredit bermasalah idealnya mempertimbangkan kondisi objektif debitur serta prinsip keadilan dalam hubungan pembiayaan. Studi terkait kredit macet menegaskan bahwa pendekatan restrukturisasi berbasis kondisi debitur lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan represif semata (Adlan, 2016; Saifullah et al., 2021). Perspektif ini relevan dalam mengevaluasi kebijakan Bank Century yang cenderung berorientasi pada ekspansi.

Implikasi dari pola penyaluran kredit yang bermasalah tidak hanya berdampak pada bank, tetapi juga merugikan nasabah dan sistem perbankan secara luas. Kredit bermasalah yang tidak tertangani dengan baik berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan. Perlindungan hukum bagi nasabah menjadi isu krusial ketika dana masyarakat dikelola dalam sistem yang rapuh. Kajian hukum menegaskan bahwa tanggung jawab bank terhadap nasabah melekat pada setiap kebijakan kredit yang diambil (Hardiansyah et al., 2021; Ratih Damayanti et al., n.d.).

Secara keseluruhan, analisis terhadap kegiatan penyaluran kredit Bank Century menunjukkan bahwa kredit bermasalah merupakan hasil dari kombinasi faktor manajerial, regulasi, dan lemahnya pengawasan internal. Pola ekspansi kredit yang tidak terkontrol memperbesar eksposur risiko gagal bayar. Studi kasus ini memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan kualitas pengelolaan risiko. Temuan ini sejalan dengan kajian perbankan yang menekankan bahwa stabilitas bank sangat ditentukan oleh kualitas penyaluran kreditnya (Abdullah & Tantri, 2017; Putra et al., 2025).

Mekanisme Pengelolaan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Kasus Gagal Bayar Bank Century Tbk

Pengelolaan kredit bermasalah merupakan tahapan krusial dalam menjaga stabilitas bank ketika risiko gagal bayar mulai teridentifikasi. Pada PT Bank Century Tbk, mekanisme penanganan kredit bermasalah menunjukkan dinamika yang kompleks karena melibatkan kredit bernilai besar dengan struktur jaminan yang tidak seluruhnya likuid. Proses awal yang ditempuh bank mencakup penilaian ulang kualitas kredit dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Praktik ini sejalan dengan konsep manajemen kredit perbankan yang menempatkan evaluasi berkelanjutan sebagai dasar pengambilan keputusan lanjutan (Taswan, 2010; Abdullah & Tantri, 2017).

Restrukturisasi kredit menjadi instrumen utama yang digunakan Bank Century dalam menghadapi meningkatnya rasio kredit bermasalah. Restrukturisasi dilakukan melalui perubahan jadwal pembayaran, penyesuaian suku bunga, serta penataan kembali jangka waktu kredit. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa restrukturisasi dapat menjadi solusi efektif apabila dilakukan secara tepat waktu dan berbasis pada analisis kemampuan debitur yang realistis (Zakiyah, 2021; Ahmad, 2020). Pada praktiknya, restrukturisasi kredit Bank Century sering kali dilakukan dalam kondisi keuangan debitur yang sudah memburuk.

Permasalahan muncul ketika restrukturisasi kredit tidak disertai dengan pengawasan ketat terhadap kinerja debitur pascarestrukturisasi. Lemahnya monitoring menyebabkan potensi gagal bayar tetap tinggi meskipun skema kredit telah diubah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa restrukturisasi bersifat administratif tanpa penguatan aspek pengendalian risiko. Penelitian manajemen risiko perbankan menegaskan bahwa restrukturisasi tanpa pengawasan berkelanjutan cenderung menunda, bukan menyelesaikan, kredit bermasalah (Nurasisah, 2022; Lintang & Ardillah, 2021).

Dari perspektif hukum perbankan, penyelesaian kredit bermasalah harus memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Bank memiliki hak untuk menagih dan mengeksekusi jaminan, sementara debitur tetap memperoleh perlindungan hukum sepanjang bertindak dengan itikad baik. Dalam kasus Bank Century, sejumlah kredit bermasalah memasuki tahap penyelesaian hukum karena restrukturisasi tidak menghasilkan perbaikan kualitas pembayaran. Kajian hukum menilai bahwa proses ini mencerminkan kegagalan awal dalam penilaian dan pengelolaan risiko kredit (Djumhana, 2006; Patrianto, 2010).

Eksekusi jaminan menjadi opsi lanjutan yang ditempuh ketika upaya penyelamatan kredit tidak lagi efektif. Namun, tidak seluruh jaminan kredit Bank Century memiliki nilai likuid yang sebanding dengan nilai kredit yang diberikan. Kondisi ini memperlemah posisi bank dalam memulihkan kerugian akibat gagal bayar. Penelitian mengenai jaminan hak tanggungan menegaskan bahwa kualitas dan kejelasan objek jaminan sangat menentukan efektivitas penyelesaian kredit bermasalah (Ahmad, 2020; Marina & Marlina, 2015). Berikut disajikan data pendukung mengenai pola penyelesaian kredit bermasalah Bank Century yang bersumber dari laporan resmi, penelitian terdahulu, dan pengolahan peneliti:

Tabel 2. Pola Penyelesaian Kredit Bermasalah PT Bank Century Tbk

Bentuk Penyelesaian	Persentase (%)	Keterangan
Restrukturisasi Kredit	46%	Penjadwalan ulang dan penurunan beban bunga
Penagihan Intensif	22%	Penagihan langsung kepada debitur
Eksekusi Jaminan	18%	Jaminan tidak sepenuhnya likuid
Penyelesaian Hukum	14%	Gugatan perdata dan proses litigasi

Sumber: Data diolah oleh peneliti berdasarkan laporan penanganan kredit bermasalah PT Bank Century Tbk (PT Bank Century Tbk, 2019), kajian hukum perdata perbankan (Patrianto, 2010), analisis penyelesaian kredit bermasalah (Zakiyah, 2021), serta penelitian mengenai manajemen risiko dan kredit bermasalah perbankan (Nurasisah, 2022; Lintang & Ardillah, 2021).

Data tersebut menunjukkan bahwa restrukturisasi mendominasi pola penyelesaian kredit bermasalah di Bank Century. Dominasi ini mengindikasikan orientasi bank pada upaya penyelamatan

kredit dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum. Namun, efektivitas restrukturisasi sangat bergantung pada kualitas analisis awal dan komitmen debitur. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa restrukturisasi tanpa disiplin pengawasan berisiko memperpanjang eksposur kerugian bank (Zakiyah, 2021; Pertiwi et al., 2020).

Perspektif ekonomi Islam memberikan sudut pandang tambahan dalam menilai penyelesaian kredit bermasalah. Pendekatan ini menekankan keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kesulitan nyata dalam memenuhi kewajiban. Studi mengenai kredit macet menunjukkan bahwa penanganan berbasis kondisi objektif debitur mampu menjaga stabilitas hubungan pembiayaan dalam jangka panjang (Adlan, 2016; Saifullah et al., 2021). Prinsip ini relevan untuk menilai apakah kebijakan penyelesaian kredit Bank Century telah mempertimbangkan kondisi riil debitur.

Krisis kepercayaan yang muncul akibat gagal bayar kredit turut memengaruhi persepsi publik terhadap sistem perbankan. Ketika kredit bermasalah tidak dikelola secara transparan, risiko reputasi bank meningkat dan berdampak sistemik. Perlindungan hukum bagi nasabah menjadi isu penting dalam konteks ini, terutama terkait pengelolaan dana pihak ketiga. Kajian perlindungan nasabah menegaskan bahwa bank bertanggung jawab menjaga amanah dana masyarakat melalui pengelolaan kredit yang prudent (Hardiansyah et al., 2021; Ratih Damayanti et al., n.d.).

Secara keseluruhan, mekanisme pengelolaan dan penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Century menunjukkan keterbatasan dalam efektivitas kebijakan penyelamatan kredit. Restrukturisasi yang tidak diimbangi pengawasan ketat memperbesar risiko gagal bayar lanjutan. Penyelesaian hukum dan eksekusi jaminan menjadi langkah akhir yang mencerminkan kegagalan manajemen risiko di tahap awal. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa pengelolaan kredit bermasalah harus dilakukan secara terintegrasi sejak tahap penyaluran hingga penyelesaian akhir (Abdullah & Tantri, 2017; Putra et al., 2025).

Implikasi Hukum, Tata Kelola Perbankan, dan Pembelajaran dari Kasus Gagal Bayar Kredit PT Bank Century Tbk

Kasus gagal bayar kredit pada PT Bank Century Tbk membawa implikasi hukum yang luas, tidak hanya bagi institusi perbankan tetapi juga bagi pengurus dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Hukum perbankan menempatkan direksi dan dewan komisaris sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan strategis, termasuk kebijakan penyaluran kredit. Ketika kebijakan tersebut menimbulkan kerugian signifikan, tanggung jawab hukum dapat melekat secara perdata maupun administratif. Kajian hukum bisnis menunjukkan bahwa kegagalan tata kelola menjadi salah satu faktor utama memburuknya kualitas kredit pada Bank Century (Djumhana, 2006; Naswa, 2024).

Tata kelola perbankan yang lemah tercermin dari minimnya pengawasan internal terhadap kebijakan kredit bernilai besar. Mekanisme check and balance antara manajemen dan pengawas internal tidak berjalan efektif dalam mencegah akumulasi risiko kredit. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa lemahnya fungsi pengawasan internal memperbesar peluang terjadinya penyimpangan kebijakan kredit. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian mengenai manajemen perbankan yang menempatkan tata kelola sebagai pilar utama stabilitas bank (Taswan, 2010; Putra & Saraswati, 2020).

Dari sisi perlindungan hukum, kasus Bank Century juga menimbulkan pertanyaan mengenai posisi nasabah sebagai pemilik dana pihak ketiga. Ketika kredit bermasalah berkembang menjadi gagal bayar berskala besar, risiko kerugian tidak hanya ditanggung bank tetapi juga berpotensi merugikan nasabah. Perlindungan hukum bagi nasabah menuntut bank untuk bertindak transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat. Kajian hukum perbankan menegaskan bahwa kegagalan menjaga kepercayaan publik merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kehati-hatian (Hardiansyah et al., 2021; Ratih Damayanti et al., n.d.).

Implikasi hukum lainnya muncul dalam bentuk penyelesaian sengketa antara bank dan debitur melalui jalur litigasi. Proses hukum ini menunjukkan bahwa penyelesaian administratif dan restrukturisasi sebelumnya tidak mampu mengembalikan kualitas kredit. Penelitian mengenai penyelesaian kredit bermasalah menegaskan bahwa litigasi sering menjadi indikator terakhir dari kegagalan pengelolaan risiko kredit. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penyelesaian hukum di tahap akhir (Ahmad, 2020; Zakiyah, 2021).

Aspek tata kelola perusahaan juga berkaitan erat dengan peran organ bank dalam pengambilan keputusan strategis. Direksi memiliki kewenangan operasional, sementara dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan. Dalam kasus Bank Century, hubungan fungsional antara kedua organ tersebut dinilai tidak berjalan optimal. Kajian hukum menyebutkan bahwa lemahnya pengawasan komisaris membuka ruang bagi kebijakan kredit yang tidak selaras dengan prinsip kehati-hatian (Naswa, 2024; Patrianto, 2010). Berikut disajikan data ringkas yang menggambarkan implikasi kelembagaan dan hukum akibat kredit bermasalah Bank Century:

Tabel 3. Dampak Kredit Bermasalah terhadap Aspek Hukum dan Tata Kelola Bank Century

Aspek	Dampak Utama	Keterangan
Tata Kelola	Lemahnya pengawasan internal	Keputusan kredit tidak terkendali
Aspek Hukum	Sengketa perdata dan administratif	Gugatan dan proses hukum
Kepercayaan Publik	Penurunan signifikan	Risiko reputasi bank
Stabilitas Bank	Penurunan kesehatan bank	Kenaikan rasio NPL

Sumber : Data diolah oleh peneliti berdasarkan kajian hukum perbankan (Djumhana, 2006), analisis kasus Bank Century (Patrianto, 2010; Naswa, 2024), laporan resmi penanganan Bank Century (PT Bank Century Tbk, 2019), serta penelitian mengenai tata kelola dan stabilitas perbankan (Putra et al., 2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa kredit bermasalah memiliki efek berantai terhadap berbagai aspek kelembagaan bank. Permasalahan yang bermula dari kebijakan penyaluran kredit berkembang menjadi isu hukum dan tata kelola yang kompleks. Penelitian mengenai stabilitas perbankan menegaskan bahwa kegagalan mengendalikan kredit bermasalah dapat memicu krisis kepercayaan yang berdampak sistemik. Kondisi ini memperkuat urgensi penguatan pengawasan internal dalam industri perbankan (Marina & Marlina, 2015; Lintang & Ardillah, 2021).

Perspektif ekonomi Islam memberikan pembelajaran penting dalam menilai implikasi hukum dan etika dari kasus ini. Prinsip kehati-hatian, keadilan, dan tanggung jawab sosial menuntut bank untuk menyalurkan pembiayaan sesuai kemampuan riil debitur. Ketika prinsip tersebut diabaikan, risiko gagal bayar meningkat dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Penelitian ekonomi Islam menegaskan bahwa keberlanjutan lembaga keuangan sangat bergantung pada keseimbangan antara keuntungan dan etika (Adlan, 2016; Saifullah et al., 2021).

Kasus Bank Century juga memberikan pelajaran penting bagi regulator dan pengawas perbankan. Pengawasan eksternal yang efektif diperlukan untuk mendeteksi potensi risiko sejak dini dan meringankan dampak kegagalan internal bank. Penelitian mengenai faktor kredit bermasalah menunjukkan bahwa sinergi antara pengawasan internal dan eksternal mampu menekan rasio gagal bayar. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan implementasinya menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem perbankan (Pertiwi et al., 2020; Nurasisah, 2022).

Dari sisi kebijakan perbankan, pembelajaran utama terletak pada pentingnya disiplin dalam penyaluran kredit. Pertumbuhan kredit harus diimbangi dengan kualitas analisis risiko dan pengawasan berkelanjutan. Penelitian perbankan menegaskan bahwa bank yang mengutamakan kualitas kredit cenderung memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi tekanan ekonomi. Kasus Bank Century memperlihatkan konsekuensi nyata ketika prinsip tersebut diabaikan (Abdullah & Tantri, 2017; Taswan, 2010).

Implikasi hukum dan tata kelola dari gagal bayar kredit PT Bank Century Tbk menegaskan bahwa kredit bermasalah bukan sekadar persoalan teknis perbankan. Permasalahan ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pembelajaran dari kasus ini relevan bagi penguatan tata kelola dan manajemen risiko perbankan di Indonesia. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa stabilitas perbankan hanya dapat dicapai melalui integrasi kebijakan kredit, hukum, dan tata kelola yang berkelanjutan (Abdullah & Tantri, 2017; Putra et al., 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kredit bermasalah pada PT Bank Century Tbk merupakan hasil dari kebijakan penyaluran kredit yang tidak diimbangi dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang memadai. Pola ekspansi kredit yang agresif, lemahnya analisis kelayakan debitur, serta kurang optimalnya pengawasan pasca pencairan kredit berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya gagal bayar kredit. Upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi dan penagihan tidak berjalan efektif karena dilakukan pada kondisi debitur yang telah mengalami penurunan kemampuan finansial secara signifikan. Implikasi dari kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan bank, tetapi juga memunculkan persoalan hukum, tata kelola, serta penurunan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Kasus Bank Century memberikan pembelajaran penting mengenai urgensi integrasi antara kebijakan kredit, manajemen risiko, kepatuhan hukum, dan tata kelola yang kuat guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin; Tantri, F. (2017). *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Rajawali Pers.
- Adlan, M. A. (2016). Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam: Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 145–186. <https://doi.org/10.21274/An.2016.2.2.145-186>
- Ahmad. (2020). *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan (PT. Bank Danamon Cabang Para-Pare)*. 8, 107–118.
- Andini, W. (2022). Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 221–230. <https://doi.org/10.36908/Jimpa.V2i1.68>
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Alumi.
- Hardian, A., Sitepu, E., Mulyapradana, A., Sitopu, J. W., Wardono, B. H., Bina, U., Informatika, S., Agung, U. D., & Simalungun, U. (2025). *Indonesian Research Journal On Education*. 5, 1079–1085.
- Hardiansyah, Taufik, M., & Ayu, I. K. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Kesulitan Untuk Memenuhi Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit Akibat Pandemi Covid-19. *Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 27(3), 430–445.
- Lintang, D., & Ardillah, K. (2021). Pengaruh Kredit Bermasalah, Perputaran Kas, Efisiensi Operasional, Dana Pihak Ketiga, Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(1), 69–82. <https://doi.org/10.35912/Jakman.V3i1.711>
- Marina, V. T., & Marlina, M. (2015). Pengaruh Kecukupan Modal, Kredit Bermasalah Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum. *Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 167–176. <https://doi.org/10.35590/Jeb.V2i2.718>
- Matompo, O. S. (2020). Penyelesaian Kredit Akibat Bencana Alam Perspektif Perlindungan Hukum. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 209–218. <https://doi.org/10.24269/Ls.V3i2.2942>
- Naswa, N. (2024). Hukum Perbankan Tentang Bank Century Yang Berhubungan Dengan Hukum Bisnis Di Mulai Dari Direksi Hingga Dewan Komisaris. *JLEB: Journal Of Law, Education And Business*, 2(1), 301–307. <https://doi.org/10.57235/Jleb.V2i1.1640>
- Nurasisah, N. (2022). Analisis Proses Manajemen Risiko Perbankan Dalam Mengendalikan Risiko Kredit. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 2(2), 32–39. <https://doi.org/10.37531/Amar.V2i2.437>
- Patrianto, B. (2010). Penyelesaian Kasus Bank Century Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 112–125.
- Pertiwi, R. E., Syaikat, Y., & Rachmina, D. (2020). Faktor Yang Memengaruhi Kredit Bermasalah Bank Konvensional Dan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 6(1), 118–127. <https://doi.org/10.17358/Jabm.6.1.118>
- Pt, P., Century, B., Pt, P., Century, B., & Bank, T. (2019). *DIC Announcement: Handling Of Bank Century, Tbk*. 2–3.
- Putra, Ardiansyah; Saraswati, D. (2020). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. CV. Jakad Media Publishing.

- Putra, S. A. A. K., Diarra, S., Yaqin, M. A., Asmawan, Y. F. A., Hamiduddin, A. Y., & Hikmah, N. (2025). Permasalahan Kasus Bank Century Beserta Penyelesaian. *REMB : Research Economics Management And Business*, 3(2), 1–7. <https://doi.org/10.36232/Remb.V3i2.1993>
- Ratih Damayanti', Hengki Firmanda S², C. A. N. And, & Supariyadi. (N.D.). *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Penyalahgunaan Dana Nasabah Pada Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Century)*.
- Saifullah, Hambali, R., Huda, N., Wise Liner, R., & Nuraini, P. (2021). Analisa Kredit Macet Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (Ued Sp) Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 4(1), 56–69. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.Vol4\(1\).6204](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.Vol4(1).6204)
- Taswan. (2010). *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik & Aplikasi*. Upp Stim Ykpn.
- Zakiyah, N. (2021). Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi Di Indonesia. *Journal Of Judicial Review*, 23(1), 17–26. <https://doi.org/10.37253/jjr.V23i1.4386>.